

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ASET PASCA PEMEKARAN WILAYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DI KAB. TAPANULI SELATAN

Rudianto Simamora

Alumni Magister Sains Akuntansi UGM Yogyakarta
E-mail: rasima_oke@yahoo.com

Abdul Halim

Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Yogyakarta
E-mail: abhalim58@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the asset management post-expansion area and its effect on the quality of financial reports of government in South Tapanuli. This study is a qualitative descriptive study, which aims to explore the factors that affect the asset management post-expansion area and its effect on the quality of financial reporting. Data were collected through interviews with the informants, the study documentation, as well as observation or triangulation or a mix of all three. Stages of data analysis used include data reduction, display data, and drawing conclusions or verification in the preparation of a working hypothesis. The results showed that factors affecting the asset management division of the post in the Government of South Tapanuli include: human resources knowledge assets management, proof of ownership of assets, valuation of assets, leadership commitment, and attitude: lack of awareness and responsibility. Management of assets after the post-expansion area affects the quality of government financial reports.

Keywords: *Expansion Areas, Asset Management, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Reformasi Tahun 1998 menghasilkan perubahan pada struktur pemerintahan Indonesia yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi dengan memusatkan kekuasaan di Ibukota Negara Indonesia yaitu Jakarta dipandang tidak adil oleh pemerintah daerah. Ketidakadilan tersebut dikarenakan pendapatan pengolahan sumber daya alam yang ada di daerah disedot ke pusat sehingga daerah yang menjadi pemilik sumber daya alam hanya mendapat porsi atau bagian yang sedikit sedangkan pemerintah pusat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Pembagian yang tidak adil tersebut menciptakan ketimpangan

pembangunan antara pusat dan daerah, kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah serta tingkat kesejahteraan daerah yang belum mencukupi.

Untuk mengakomodir permasalahan ketidakadilan tersebut, maka pemerintah mewujudkannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru.

Daerah-daerah otonom baru yang bermunculan berdasarkan informasi dari situs kementerian dalam negeri, hingga Juni tahun 2009 saja telah terbentuk 211 daerah otonom baru, terdiri atas 7 provinsi, 165 kabupaten dan 39 kota sehingga total wilayah menjadi 530 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota (www.depdagri.go.id).

Pembentukan daerah otonom baru dengan harapan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik tersebut tentu tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya pemekaran daerah adalah pengelolaan aset seperti perebutan aset. Hal ini terjadi di beberapa daerah seperti Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terjadi permasalahan kepemilikan aset yaitu penyerobotan lahan milik Kabupaten Tasikmalaya yang berada di alun-alun kompleks dadaha dan 85 lahan lainnya (www.yipd.or.id).

Permasalahan perebutan aset sumber daya yang dapat menambah pajak terjadi pada Pemerintah

Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Permasalahan berupa kepemilikan lahan pada Bandara Soekarna-Hatta yang berkaitan dengan pajak daerah (www.indopos.co.id). Permasalahan yang terjadi di daerah lainnya yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Permasalahan tersebut yaitu perebutan wilayah Linuang Kayan Kecamatan Sembakung Nunukan. Perebutan dikarenakan konon kawasan itu mengandung potensi sumber daya alam (SDA) berupa aset kandungan batubara dan migas (www.bongkar.co.id). Penyerahan aset yang tidak efektif terjadi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Koto Lubuklinggau di Provinsi Sumatera Selatan (Arifin, 2010).

Permasalahan aset juga berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dari opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD tahun 2007-2009

LKPD	OPINI								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	4%	330	66%	48	10%	106	21%	499

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2010 (BPK)

Dari hasil perkembangan Opini LKPD dalam tabel di atas dikemukakan dalam ikhtisar hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa opini atas laporan keuangan untuk daerah yang mendapat Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) disebabkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern seperti pengendalian aset (BPK, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan ditengarai oleh fenomena permasalahan akibat pemekaran wilayah maka tulisan ini mencoba meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset dan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan setelah dilakukan pemekaran daerah. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan strategi pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).

Pengelolaan aset daerah yang belum berjalan dengan baik setelah adanya pemekaran dan permasalahan pengelolaan aset daerah juga membawa dampak belum tercapainya opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut juga terjadi pada pengelolaan aset setelah pemekaran wilayah di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pemekaran Wilayah

Bentuk pemekaran wilayah pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa

daerah, atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pembentukan daerah baru harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif berupa pembentukan provinsi yaitu: persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, rekomendasi dari menteri dalam negeri. Untuk pembentukan kabupaten yaitu persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, rekomendasi dari menteri dalam negeri.

Syarat teknis mencakup faktor-faktor yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, prasarana pemerintahan.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Penerimaan merupakan tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga dan harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang/ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Penyaluran merupakan kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

4. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

5. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

7. Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah daerah.

8. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventarisasi barang milik daerah. Penghapusan barang tersebut dilakukan dengan

menerbitkan keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah.

9. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

10. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan dilakukan dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Pelaporan barang milik daerah dilakukan semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan. Pelaporan barang milik daerah tersebut berupa buku inventaris, rekap buku inventaris, laporan mutasi barang, daftar mutasi barang, rekapitulasi daftar mutasi barang, daftar usulan barang yang akan dihapus dan daftar barang milik daerah yang digunauasahakan.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pembiayaan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti: penyediaan blanko/buku inventaris, tanda kodifikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistem informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah.

Berdasarkan cakupan pengertian pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada tahapan penatausahaan dari barang milik negara/daerah atau aset setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan dari pengertian penatausahaan itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatasan ini juga dilakukan karena penelitian ini hanya memandang dari disiplin ilmu akuntansi.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama dalam aset pemerintah. Oleh karena itu, aset tetap ini sangat signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi criteria a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

a. Pengakuan Tanah

Pengakuan aset tetap tanah akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

- kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Pengakuan Peralatan dan Mesin
Untuk pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- c. Pengakuan Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- d. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.
- e. Pengakuan Aset Tetap Lainnya
Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Pengakuan aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengelolaan Aset Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal daerah. Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang yang bersifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset oleh karena itu terlepas banyak tidak aset yang dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan

laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010). Dengan kata lain pengelolaan aset yang baik akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik apabila dikaitkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan maka akan mewujudkan opini dengan wajar tanpa pengecualian.

Salah satu lingkup bagian dari pengelolaan aset adalah penatausahaan, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 kegiatan dalam proses penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tahapan inventarisasi merupakan tahapan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan milik daerah dalam unit pemakaian.

Kualitas laporan keuangan akan kelihatan dari pendapat atau opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Lebih lanjut dikatakan laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yaitu pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat diberikan oleh pemeriksa berupa opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini.

Berkaitan dengan pengelolaan aset dan juga kualitas laporan keuangan. Widya (2011) menjelaskan risiko aset tetap yang sering kali ditemukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu: *Pertama*, Risiko aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). *Kedua*, Risiko kurang cukupnya pengungkapan aset tetap. *Ketiga*, Risiko penyimpangan dari peraturan. *Keempat*, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan aset tetap.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan

kualitatif merupakan metoda-metoda untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Denzin dan Lincoln (2009) mengemukakan penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan berbagai metoda, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya.

Sugiyono (2009) mengatakan metoda penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Creswell (2010) mengemukakan jenis strategi-strategi kualitatif yaitu Etnografi, *Grounded Theory*, Studi Kasus, Fenomenologi dan Naratif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan strategi pendekatan metoda studi kasus yang menurut Creswell (2010) strategi kualitatif studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan jenis dan definisi strategi kualitatif tersebut, penelitian ini menggunakan strategi kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi faktor-faktor pengelolaan aset pasca peristiwa adanya pemekaran wilayah dan menyelidiki secara cermat program pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Daerah, Informan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah induk

dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padangsidempuan sebagai daerah pemekaran, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam hal ini adalah para informan penelitian, yaitu pimpinan, staf atau karyawan yang bekerja dibidang aset di daerah masing-masing kabupaten dan informan-informan lain yang berpotensi memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gabungan dari ketiga teknik tersebut yaitu triangulasi. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan semiterstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang disusun serta tahapan observasi akan dilakukan pada aktivitas pengelolaan aset dimulai dari pendataan sampai dengan pelaporan aset yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengumpulan data dilakukan selama 5 (bulan) mulai bulan September 2011 sampai dengan Januari 2012.

Teknik Analisis dan Keabsahan data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman dalam Sugiono (2009). Analisis model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak di perolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah

Faktor-faktor temuan penelitian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi

pengelolaan aset daerah pasca pemekaran wilayah. Ruang lingkup pengelolaan aset daerah yang begitu luas seperti dijelaskan di kajian pustaka, maka untuk temuan penelitian ini faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset daerah bukan dari faktor keseluruhan ruang lingkup dari pengelolaan aset daerah.

1. Sumber Daya Manusia: Pengetahuan Pengelolaan Aset Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Sumber daya manusia menurut (www.wikipedia.org) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sumber daya manusia juga merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kalau organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu pilar untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah itu sendiri. Dalam konteks pemerintah maka sumber daya manusia itu akan tercermin dari personal atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam pemerintah tersebut baik pusat dan daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sumber daya manusia pemerintah sudah seharusnya memiliki kualitas yang kompeten dan profesional. Namun, kenyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga pemerintah masih rendah hal ini menurut pengakuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi saat rapat kerja dengan DPRD pada tahun 2007, para PNS hanya mengambil gajinya tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaannya. Sebelumnya Mantan Meneg PAN Feisal Tamin pernah mengatakan bahwa hanya 60 % PNS yang bekerja efektif. (www.okezone.com). Kasim (2007) dalam Megalia (2011) juga menyatakan bahwa kompetensi dan produktivitas PNS masih rendah, dan perilaku yang sangat *rule driven*, paternalistik, dan kurang profesional.

Pengelolaan aset merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Temuan Inayah (2010) juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya dominan mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang dari ke empat faktor yang diadopsi dari Teori Edward III dalam hal implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Dalam teori Edward III (Winarno: 2012) dijelaskan lebih rinci bahwa sumber daya tersebut bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas dan lain-lain. Dalam hal ini sumber daya manusia yang juga bagian dari sumber daya yaitu berupa staf pemerintahan daerah.

Faktor sumber daya manusia ini juga ditemukan peneliti di masing-masing daerah baik daerah induk maupun juga daerah pemekarannya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang rendah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan aset daerah. Keempat daerah penelitian mengalami hal yang sama tentang kurangnya sumber daya manusia ini terutama pada pengetahuan terhadap pengelolaan barang milik daerah atau aset. Hal ini diperoleh dari beberapa petikan wawancara dari informan DPPKAD di masing-masing SKPD daerah penelitian:

“Saya sendiri juga tidak pernah mendapat diklat mengenai aset, sekarang istilah seperti ini, kamu nanti yang buat ya, seharusnya apabila kita memegang satu bagian minimal kita pernah mendapat ilmu dari situ a...itu kan, itunya. Jadi dengan kata lain sumber daya manusia mengenai ini. Saya jujur saja mengenai ini.. apalah guna kita berlagak pintar, jadi sdm mengenai pengelolaan barang ini kurang. Bukan mengenai mampu dalam melakukan ini, tapi mengenai sumber daya manusia tentang ketentuan pengelolaan barang.. sdm ketentuan pengelolaan barang.” (**Bapak Sahril Nasution, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan**)

“Sebetulnya dalam inventarisasi ini.. kendala yang dihadapi sumber daya manusia ada juga. Karena gimana mau dibilang, personalnya juga masih baru lagi, Cuman belum bisa saya katakan sebagai satu hambatan, karena belum selesai mereka kan.. cuman saya dapat cerita dari tim ini, tim sedang berjalan ini... mereka melapor pak begini-begini.. ada kepala sekolahnya belum mengerti, cobalah diajari kataku, bagaimana caranya, jadi itulah sedang berjalan lagi itu, jadi

belum bisa saya katakan merupakan masalah apa tidak.. karena belum selesai juga". (**Bapak Daiman Siregar, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara**)

"Termasuk juga sumber daya manusia yang kurang, personal kurang, baik di dalam pengelolaan di SKPD, sementara kan setiap SKPD ada juga pengurus barangnya, jadi mudah-mudahan di bulan oktober nanti kita buat sosialisasinya jadi mereka dibekali, jadi sosialisasi tentang peningkatan sdm nya yang tadi". (**Bapak Bustamin Harahap, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas**)

"sumber daya manusia..itu termasuk juga, itu termasuk juga, kenapa saya bilang begitu, untuk tahun ini contohnya: saya diangkat sebagai pengurus barang, contoh selama 6 bulan ataupun 9 bulan, kemudian diganti lagi, sedikit banyaknya mengetahui, tiba-tiba saya diganti, yang baru tidak mengetahui ini termasuk kendala juga". (**Bapak Musla Sitompul, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Padangsidimpuan**)

Sumber daya manusia merupakan hal pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Sumber daya manusia yang kurang dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pengelolaan aset. Pengetahuan tersebut bisa berupa pemahaman tentang prosedur pengelolaan aset dan juga tata cara penatausahaan.

2. Bukti Kepemilikan: Aset-aset pemekaran daerah

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa secara memorandum of understanding (MOU) penyerahan sudah berjalan lancar, namun bukti kepemilikan atau dokumen-dokumen mengenai aset tersebut belum diserahkan kepada kabupaten pemekaran. Hal ini juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset bagi kabupaten pemekaran, ketiadaan bukti juga menjadi pengakuan aset tidak menjadi handal sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan dalam paragraf 18 dan 19 yaitu: "pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah", "saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan

bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah" misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya"

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kehandalan pengakuan suatu aset akan lebih handal apabila disertai dengan bukti kepemilikan aset tersebut. Bukti kepemilikan merupakan alat sah yang menjadikan aset tersebut menjadi hak milik kabupaten pemekaran. Informasi bukti kepemilikan ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset sebagaimana diperoleh dari petikan-petikan wawancara berikut ini:

"Sebenarnya boleh dibilang masalah tapi tidak masalah, itulah kan.. disini lain, tata tertib pengadministrasian aset dibilang salah. Kenapa saya bilang begitu, di dalam MOU aset daripada Tapsel, itu tidak dibarengi dengan tanda bukti kepemilikan. Saya ambil contoh: MOU dari Tapsel kepada kita mengenai sekolah, surat buktinya tidak ada, truss dimana aktenya ini sampai sekarang tidak tahu, boleh dibilang masalah boleh dibilang tidak masalah". (**Bapak Musla Sitompul, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Padangsidimpuan**)

"Kalau MOU nya, sudah di serahkan, antara bupati padang lawas utara dengan bupati tapsel, sudah ada berita acara penyerahan barang,, itu kalau tidak lupa saya tahun 2008, saat itu masih pejabat bupati yang dulu, Bapak Arsad Lubis, waktu itu Bupati Tapsel Pak Ongku Hasibuan, tapi itu masih sebatas daftar..aaa... kalau dengan dokumen kepemilikan belum, jadi sama lah itu dengan dokumen kota juga kan... dokumen kepemilikan asetnya, ntah apapun, yang penting dokumen kepemilikan termasuk lah itu, alat angkutan". (**Bapak Daiman Siregar, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara**)

"Kalau seperti saya, mulai bulan 5 itu saja saya menempati ini, baru lagi, bulan 5 tahun 2011, jadi kurang lebih 6 bulan lah disini, kalau permasalahan dengan Tapsel persis sama dengan Paluta, kalau penyerahan aset juga, penyerahan saja yang dikasi mereka, penyerahan diberita

acara saja masih kalau dokumen masih sama mereka disana, karena harus ada apa..apa istilahnya, sidang paripurna DPRD Tapsel, makanya dokumennya tidak dapat kita". **(Bapak Bustamin Harahap, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas)**

Berdasarkan penjelasan dan temuan penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa bukti kepemilikan atas aset khususnya aset-aset setelah pemekaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset.

3. Penilaian Aset Daerah

Temuan-temuan di lapangan menunjukkan penilaian ini merupakan hal yang krusial bagi para pengelola barang. Penilaian tersebut termasuk aset-aset yang berasal dari kabupaten induk dimana pengadaan barang atau aset tersebut tidak diketahui kapan diadakan sehingga sulit untuk menilai, disamping itu penilaian juga memerlukan sertifikasi yang memadai untuk menilai aset daerah. Berikut petikan wawancara dari pada informan tentang faktor penilaian aset:

"Ada..ada.. sekarang yang paling susah di pengelolaan barang ini adalah penilaian dari aset, yang menilai ini kan harus memiliki sertifikasi" **(Bapak Sahril Nasution, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan)**

"Paling yang paling menonjol adalah di penilaian. Penilaiannya itu, karena penilaian itu kan selesai dulu di inventarisasi baru bisa dinilai, apalagi hal itu menyangkut aset daripada Tapsel itu kan. Tidak bisa kita bilang berapa, karena pengadaannya itu kapan dibuat, kalau itu pengadaan tahun 2008 mungkin bisa lagi, tapi kalau pengadaan yang eks Tapsel belum tau, ntah tahun 79 nya itu". **(Bapak Daiman Siregar, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara)**

"Kesulitan dalam mencatatnya, karena pengalaman,,kita ke inventarisasi, di SKPD itu ada barang yang tidak kita tahu tahun berapa pengadaannya, karena data yang tidak akurat itulah, contoh: seperti gedung sekolah, gedung sekolah itu.. kita tidak tahu tahun berapa didirikan, jadi itulah kendala, jadi harganya pun, atau kendalanya di penilainnya pun tidak ternilai lagi" **(Bapak Bustamin Harahap, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas)**

Dalam rangka penilaian ini, pemerintah daerah juga melakukan usaha baik bekerja sama

dengan badan terkait atau juga melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian tersebut juga belum maksimal dan juga belum bisa dijadikan sebagai acuan pelaporan aset yang dapat disajikan. Hal ini seperti penjelasan dari beberapa informan tentang penggunaan badan atau lembaga penilai tersebut sebagai berikut:

"Memang telah pernah dilakukan appraisal, appraisal uda pernah di tahu 2009, tapi hasil appraisal itu mereka mendata, hanya sampai di SKPD tidak sampai ke titik yang diharapkan, umpunya, didata mereka di dinas PPKD,PU,Dinas Kesehatan, Kantor Camat Padang Bolak, tapi mereka tidak sampai ke sekolah, tidak sampe ke puskesmasnya, hanya di SKPD saja. appraisalnya dari Jakarta menurutku kalau tidak lupa saya namanya PT. Bintang Darma Uli" **(Bapak Daiman Siregar, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara)**

"Bekerjasama dengan BPKP Tahun 2009, tapi belum maksimal hasilnya padahal waktu itu, kami anggaph BPKP istilahnya lembaga yang kompeten dan berwenang, itulah dalam pengelolaan barang yang paling repot adalah penilaian barang..aa.. itulah yang paling utama"

(Bapak Sahril Nasution, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan)

Pembahasan dan hasil petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor penilaian terutama aset-aset yang diperoleh pasca pemekaran wilayah mempengaruhi pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penilaian aset mempengaruhi pengelolaan aset.

4. Komitmen Pimpinan

Komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks organisasi pemerintahan maka perjanjian untuk melakukan sesuatu dari pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor pimpinan merupakan hal yang krusial khususnya dalam organisasi pemerintahan karena organisasi yang bersifat birokratis pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karena itu, komitmen pimpinan juga diperlukan dalam melaksanakan permasalahan yang menyangkut

aset-aset daerah tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

"Harus ada komitmen dari pimpinan, terutama jangan diganti personal pengurus barang, karena itu terbaca dari grafik pegawainya. Kira-kira mampu ngak dia, jangan diganti lagi trus itulah, tapi ngak ada pembina pada pegawai SKPD, inilah yang susah itu, jadi gimana mau dibilang ke SKPD, kalau mereka tidak mau dan mengerti maka pengelolaan ini tidak jalan" (**Bapak Musla Sitompul, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Padangsidimpuan**)

Kaitannya dalam hal ini Widya (2010) juga menyatakan fenomena ini menjadi semakin rumit, manakala pucuk pimpinan daerah juga tidak memberikan perhatian serius bagi dikelolanya aset secara profesional. Lebih lanjut bahkan sering didapati urusan pengelolaan aset tetap dianaktirikan. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian, komitmen pimpinan yang lebih tegas diperlukan dalam hal ini bukan hanya menerima masukan tapi harus merealisasikan solusi penyelesaian masalah oleh pucuk pimpinan yang ada. Hal ini seperti petikan wawancara berikut ini:

"Ya dek, seharusnya jangan di nomor duakan. Artinya pengelolaan aset ini juga penting, seperti catatan atas pengecualian opini BPK atas laporan keuangan yang WDP kemarin, kami memberi saran kepada pimpinan tapi pimpinan hanya manggut-manggut saja, realisasi saran yang kita berikan tidak ditanggapi." (**Bapak Asir Aryadi Nasution, Kepala Seksi Optimalisasi Aset DPPKAD Kota Padangsidimpuan**)

"Menurutku, pengelolaan aset ini seperti di nomor duakan, tidak seperti pengelolaan keuangan, jadi seperti tidak diperhatikan oleh pimpinan tentang pengelolaan aset ini" (**Bapak Zulkarnaen Harahap, Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan**)

Untuk isu-isu pemekaran, ternyata komitmen pimpinan yang tegas dan serius dapat menyelesaikan permasalahan. Isu-isu pemekaran tersebut bisa berupa perebutan wilayah atau juga masalah lain seperti dijelaskan dilatar belakang penelitian. Hal ini dikatakan dari petikan wawancara berikut ini: *"Memang dulu,, ada dulu waktu Pejabat Bupati Pak Saleh,,pergi dia di datangnya pak walikota trus sama dijumpakan dengan muspida setempat.jadi ditanya berapa batas wilayah sama bapak..kepada pak walikota,,*

inilah ngak lebih luas lagi,,kalau dulu sempat mau tembak-tembak gara-gara itu, jadi perlu ma komitmen dari pimpinan untuk mengurus itu". (**Bapak M. Said Nasution, Sekretaris DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan**)

"Kalau menurut saya kurang komitmen dari pimpinan kalau saya lihat, jadi kalau mereka pahami undang-undang itu tentang 38 itu, mungkin cepatnya respon. Jadi ini sampe kita surati beberapa kali tidak ada sautannya, jadi kurang apa istilahnya kalau kita bilang, kurang respon pimpinan, sementara kepada bupati,kita tebuskan juga surat, bahkan kepada gubernur juga kita tebus permintaan ini". (**Bapak Bustamin Harahap, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas**)

"Menurutku pimpinan kuranglah komitmennya mengatasi masalah ini, masalah aset-aset pemekaran ini, uda kami sampaikan sampai kepada pak walikota, tapi tidak ada tanggapan dari pimpinan jadi ngak tau apa masalahnya" (**Bapak Rahim Pohan, Kepala Seksi Monitoring Aset DPPKAD Kota Padangsidimpuan**)

5. Sikap: Rasa Tangung jawab dan Kepedulian

Faktor sikap juga merupakan salah satu yang menjadi faktor dalam implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III dan juga diuji oleh Inayah (2010) dalam implementasi kebijakan aset di Kota Tangerang. Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu pengertiannya adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap kurang tanggung jawab, kepedulian dan kesadaran dari pengguna atau juga personal pengurus aset juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset. Widya (2011) menyampaikan juga dalam hal ini, bahwa banyak pihak penjaga aset yang tidak begitu peduli dengan kekayaan daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa adanya timbul pertanyaan mengapa harus peduli bisa aset tetap hanya memberikan 'beban' tanpa memberikan nilai tambah bagi penjaganya.

Fenomena seperti hal itu juga ditemukan di lapangan, dimana kesadaran dari personil bagi pengguna dan pengurus aset kurang dalam pengelolaan aset tersebut. Kurangnya kesadaran itu bisa berbentuk tidak adanya berita acara serah terima aset atau barang ketika ada mutasi atau serah terima barang antar SKPD. Petikan wawancara berikut ini menunjukkan bahwa sikap

dari para personil atau staf dan bahkan pengguna aset tersebut menjadi kendala:

“Cuman kendala ndak ada dibidang aset, cumannya personilnya yang tidak menyadari apa sebenarnya arti atau kegunaan dari aset itu, itu sebenarnya, coba kita berikan contoh: umpunya, kepala daerah memberikan kendaraan misalnya ke SKPD taunya SKDP ini melimpahkan kepada SKPD yang sangat memerlukan, yang tidak disadari personil, pernyataan mutasi dari barang ini, SKPD ini ke SKPD itu, tidak disadari ini selalu kendala, ini kurang menyadari, kurang menyadari apa itu aset. Sudah masuk aset kepada saya tapi perlu kali sama kamu, ku beri sama kamu tanpa ada bukti acara inilah yang kurang disadari manusia itu, pernah kita sampaikan ini,, ooo sering. Tapi lantaran saya tidak mendapat keuntungan dari situ apa boleh buat, inilah kesadaran yang kurang itu”. (Bapak Musla Sitompul, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Padangsidempuan)

“Semua segala pekerjaan,,bukan istilah keseriusan, kepedulian dan tanggung jawab,,itu.. kepedulian dan tanggung jawab..itu.. buat lebih bagus ya..rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kurang..a..jangan istilah keseriusan,,kepedulian dan tanggung jawab pejabat, pejabat yang istilah..nanti kalau kita tudukan marah orang,, pejabat yang khusus,,khusus menggunakan barang, kurang rasa peduli dan rasa tanggung jawab, nanti..kamu

bilang semua...mengamuk mereka nanti..nanti mengamuk mereka...kan itu.. pejabat yang menggunakan barang kurang rasa peduli dan tanggung jawab, kalau arti, kata pengelolaan, kalau arti pengelolaan kita lah.. makanya disamping pengelola dan namanya pengguna..pengguna itulah di SKPD” (Bapak Sahril Nasution, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan)

Dari uraian petikan wawancara dan pembahasan di atas, maka faktor sikap dari para pegawai negeri pemerintahan daerah yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah juga menjadi kendala. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa faktor sikap rasa tanggung jawab dan kepedulian pegawai terhadap aset mempengaruhi pengelolaan aset daerah.

Pengaruh Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui apakah pengelolaan aset mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dalam hal ini adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan dari daerah penelitian. Bila ditinjau dari hasil iktisar hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 ditemukan hasil opini untuk ke empat daerah penelitian pada tabel berikut:

Tabel 2
Opini Laporan Keuangan Daerah Penelitian

No	Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan		
		2007	2008	2009
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	WDP	TMP	TW
2.	Kabupaten Padang Lawas Utara			TMP
3.	Kabupaten Padang Lawas			TMP
4.	Kota Padangsidempuan	TMP	TMP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2010 BPK RI

Berdasarkan tabel di atas yang diambil dari hasil pemeriksaan BPK untuk tahun 2009, dihasilkan opini untuk Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten Induk mendapat opini tidak wajar (TW) sedangkan untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas yang baru dimekarkan tahun 2007 memperoleh tidak memberikan pendapat (TMP) untuk Kota Padangsidempuan tahun 2009 yang juga merupakan

pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP).

Hasil lebih lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan apabila dihubungkan dengan munculnya opini tersebut dijelaskan dalam ringkasan eksekutif ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2010 dikutip dari salah satu bagian sebagai berikut:

“Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan

pemerintah daerah. Kelemahan tersebut tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, kelemahan manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu serta masalah disiplin anggaran”

“Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dalam pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan”

Dari uraian ikhtisar pemeriksaan di atas terdapat empat hal yang berhubungan dengan masalah aset tetap. Pertama, nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, Perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber. Ketiga, penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian. Keempat, masalah ketiga tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Hasil temuan peneliti tentang pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa temuan BPK juga ditemukan peneliti dilapangan. Seperti dikutip dari hasil wawancara dengan para informan penelitian sebagai berikut:

“Berpengaruh..ohhh berpengaruh,,belum maksimal, belum sempurna kami ini, belum sempurna menurut pendapatku ya. Kalau pengurus barang di SKPD itu menyadari, maka gampang ini, WTP bisa dapat, asalkan SKPD menyadari yakin saya, karena saya bilang begitu begini, kita sosialisasikanpun ke SKPD mengenai aset ini, kalau SKPD itu tidak menerima, biar bagaimanapun tidak jalan ini, harus saling mengisi ini. Tapi kalau kita ajak dan mengerti maka gampang, itulah kalau menurut penilaian saya, karena sekarang sudah baik mendekati, tapai yang kita minta kalau bisa, pengurus barang itu jangan diganti”. **(Bapak Musla Sitompul, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kota Padangsidempuan)**

“Jelaslah berpengaruh, itu..... .jadi pengecualiannya itu, tapi itu sudah kami sampaikan rencana-rencana yang terkait dengan catatan BPK itu, pengecualian aset itu...tapi datang pimpinan anggaran terbatas kata mereka jadi bagaimana kita lakukan, tapi walaupun seperti itu tetap berjalan, ini kan peraturannya juga masih baru,, walaupun

begitu,,jami kami sedang berusaha lah ini..” **(Bapak Rahim Pohan, Kepala Seksi Monitoring Aset DPPKAD Kota Padangsidempuan)**

“Ada pengaruhnya itu..termasuk pengecualian masih itu di laporan keuangan kami, tapi menurutku hampir semua daerah masalah aset ini jadi masalah” **(Bapak Zulkarnaen Harahap, Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan)**

“Jelas berpengaruh, karena aset ini tidak tersedia data yang diyakini mereka, termasuk juga bukti kepemilikan itu kan, bagaimana ya, diminta mereka (BPK) hak milik aset tidak ada, jadi tidak diyakini mereka” **(Bapak Bustamin Harahap, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Padang Lawas)**

Temuan dilapangan yang menunjukkan pengelolaan aset juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi BPK dan juga menjadikan pemerintah daerah lebih memperhatikan pengelolaan aset daerah.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah induk dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padangsidempuan sebagai daerah pemekaran adalah. *Pertama*, Sumber Daya Manusia: Pengetahuan Pengelolaan Aset. Kesulitan-kesulitan dalam melakukan pencatatan dikarenakan daerah pemekaran yang baru dan juga kurangnya bimbingan teknis tentang pengelolaan aset membuat sumber daya manusia kurang. *Kedua*, Bukti Kepemilikan: Aset-Aset Pemekaran Daerah. Bukti kepemilikan ini menjadi kendala terutama bagi daerah pemekaran baru yang menerima aset-aset dari induk. Walaupun sebenarnya serah terima sudah menunjukkan penguasaan akan aset namun berdasarkan standar akuntansi pemerintah kepemilikan aset tersebut akan lebih handal apabila disertai dengan bukti kepemilikan akan aset tersebut. *Ketiga*, Penilaian Aset. Dalam konteks penatausahaan bagian penilaian ini merupakan pendukung untuk mencatat berapa nilai aset yang akan dicatat. Oleh karena itu, informasi yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa penilaian aset juga kendala dalam pengelolaan aset. *Keempat*, Komitmen Pimpinan. Faktor komitmen pimpinan yang lebih krusial

mempengaruhi pengelolaan aset. Hal ini ditandai dengan informasi-informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pimpinan yang tidak memperhatikan masalah aset membuat pengelolaan aset ini menjadi persoalan rumit. Dihubungkan dengan aset-aset pemekaran, pimpinan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus serius dan memiliki komitmen menyelesaikan bukti kepemilikan aset. *Kelima*, Sikap: Rasa Tangung jawab dan Kepedulian. Sikap peduli dan tanggung jawab sangat diperlukan dalam mengelola aset. Oleh karena itu, perlu sikap tanggung jawab yang kuat dan peduli yang tinggi dari para pemakai atau juga pengurus aset sehingga administrasi berjalan lancar dan aset dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan.

Faktor-faktor pengelolaan aset ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dalam hal ini mempengaruhi hasil opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatakan bahwa permasalahan aset salah satu penyebab opini laporan keuangan untuk tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.

KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa keterbatasan penelitian yaitu: *Pertama*, Generalisasi penelitian, hasil penelitian ini belum tentu sama jika penelitian yang sama dilakukan di tempat lain, meskipun ada kemungkinan hasil yang sama. *Kedua*, Instrumen kunci dalam penelitian pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, Pengetahuan dan pengalaman peneliti yang terbatas mengenai topik penelitian juga menyebabkan kurangnya kepekaan teoritis yang dimiliki peneliti. *Ketiga*, Dalam mengumpulkan data, peneliti tidak *magang* atau melakukan observasi dalam jangka waktu tertentu. Observasi yang dilakukan peneliti merupakan observasi yang kurang mendalam.

SARAN

Penelitian ini merupakan bentuk eksplorasi awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memicu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih mendalam yang layak untuk diteliti dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

Ketidakmampuan hasil penelitian ini untuk digeneralisasi pada tempat lain membuka kemungkinan yang besar untuk dilakukan dalam bentuk penelitian kuantitatif, untuk memperoleh gambaran yang lebih umum mengenai pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah pada pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia khususnya daerah-daerah hasil pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Vita Novalia. 2010. Abstrak Penelitian: *Analisis Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pasca Pemekaran* (Studi Kasus Pasca Pemekaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan). FISIPOL Universitas Bengkulu.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. *Evaluasi Kebijakan Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB*, Direktorat Otda Bappenas-Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Profil Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Profil Daerah Kabupaten Padang Lawas*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Profil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Profil Daerah Kota Padangsidimpuan*.
- Burhan, Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan*

- Ilmu Sosial Lainnya*.Kencana Pranada Media. Jakarta.
- Creswell, Jhon W. 2010. Terjemahan: *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri. 2005. Sinopsis Penelitian: *Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri,Jakarta.
- Denzen, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009. Terjemahan: *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Harmantyo, Djoko. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA, SAINS, Vol.11,No.1 April.
- Inayah.2010.Abstrak Penelitian: *Studi Persepsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Tangerang*. FISIP Universitas Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2005. *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003*,Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Megalia, Ratu. 2011. *Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur:Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia*.SOSIOHUMANIKA.4(2)
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Rosda, Bandung.
- Mustofa, M.2005.*Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Menunjang Otonomi Daerah*.Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. Nomor 3, Oktober.
- Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan. 2008. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 16/PW/2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2011. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan. Nomor 22/PR/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Ratcliff,Donald. *15 Methods of Data Analysis in Qualitative Research*. Working Paper
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.
- Republik Indonesia .2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siregar, Sahat. 2009. Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan). Skripsi. Uneversitas Sumatera Utara.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Yusuf, M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat. Jakarta.

Widya, Elli. 2011. *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.

www.bongkar.co.id. *Konflik Dua Bupati*. Kamis, 15 Juli 2010. Diunduh September 2011

www.indopos.co.id. *Saling Klaim Lahan Bandara*. Diunduh September 2011

www.yipd.or.id. *Aset Masih Jadi Rebutan-Hari Ulang Tahun Ke-4 Kota Tasikmalaya*. 17 Oktober 2005. Diunduh September 2011

www.okezone.com. 50% Kualitas PNS Rendah, Mengapa? Minggu, 21 September 2008. Diunduh Februari 2012

www.wikipedia.org. sumber daya manusia. Diunduh Februari 2012